



PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

KETENTUAN PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG MENGUNDURKAN DIRI

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan mengenai pengembalian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru Institut Pertanian Bogor yang mengundurkan diri, maka perlu ditetapkan ketentuan pengembalian biaya pendidikan yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Ketentuan Pengembalian Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor yang Mengundurkan Diri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG KETENTUAN PENGEMBALIAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG MENGUNDURKAN DIRI.

Pasal 1

Setiap mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, program sarjana, program magister, dan program doktor Institut Pertanian Bogor (IPB) wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan dengan besaran dan periode pembayaran yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Dalam hal mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, program sarjana, program magister, dan program doktor IPB yang telah melakukan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 mengundurkan diri, diberlakukan ketentuan pengembalian biaya pendidikan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Ketentuan pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi mahasiswa baru IPB yang mengundurkan diri paling lambat sehari sebelum hari pertama perkuliahan dimulai.
- (3) Bagi mahasiswa baru IPB yang mengundurkan diri setelah perkuliahan dimulai maka tidak mendapat pengembalian biaya pendidikan.

Pasal 3

Ketentuan pengembalian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi mahasiswa baru yang diterima melalui:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP);

- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT); dan
- c. Seleksi Mandiri, yang antara lain terdiri atas:
  - 1. Jalur Ketua OSIS;
  - 2. Jalur Prestasi Nasional maupun Internasional (PIN);
  - 3. Jalur Seleksi Kerjasama; dan
  - 4. Jalur Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB).

#### Pasal 4

Bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana yang diterima melalui SNBP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a mengundurkan diri, maka Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 5

Bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana yang diterima melalui SNBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b mengundurkan diri, maka Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 6

Bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, dan program sarjana yang diterima melalui Seleksi Mandiri jalur Ketua OSIS, jalur Prestasi Nasional maupun Internasional (PIN), dan jalur Seleksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3 yang mengundurkan diri, maka Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 7

- (1) Biaya Pendidikan bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan dan program sarjana yang diterima melalui Seleksi Mandiri jalur Seleksi Mandiri Masuk IPB (SM-IPB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c angka 4 terdiri dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF).
- (2) Bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan dan program sarjana yang diterima melalui Seleksi Mandiri jalur Seleksi

Mandiri Masuk IPB (SM-IPB) yang mengundurkan diri, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. mendapat pengembalian sebesar 50% (lima puluh persen) dari Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan
- b. untuk Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan tidak dikembalikan.

#### Pasal 8

- (1) Ketentuan pengembalian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru program magister dan program doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi mahasiswa baru program magister dan program doktor yang diterima melalui Jalur Reguler dan Jalur Khusus.
- (2) Bagi mahasiswa baru program magister dan program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, maka mahasiswa yang bersangkutan mendapat pengembalian biaya pendidikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan.

#### Pasal 9

Ketentuan pengembalian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru program magister dan program doktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak berlaku bagi mahasiswa baru program magister dan program doktor pada Sekolah Bisnis IPB.

#### Pasal 10

Ketentuan pengembalian biaya pendidikan bagi mahasiswa baru program diploma tiga, program sarjana terapan, program sarjana, program magister, dan program doktor Institut Pertanian Bogor yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada masa penerimaan mahasiswa baru semester ganjil tahun akademik 2023/2024.

#### Pasal 11

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 15/IT3/KU/2020 tentang Ketentuan Pengembalian Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru Institut Pertanian Bogor yang Mengundurkan Diri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 10 Juli 2023  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003